



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Anton bin Udin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Garuda RT.01 RW. 11 No. 42 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf Pane, S.H., M.H. dan Fitri Andrisson, S.ag., M.H, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf Pane & Rekan, yang berkantor di Jalan Gading Marpoyan Ruko III RT/RW. 004/008 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Yuhanetti Binti Bahsan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD 169, tempat tinggal di Jalan Garuda RT.01 RW. 11 No. 42 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Hlm 1 dari 36 hlm. Put. No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon yang sebelumnya berstatus Duda dan Janda adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Shofar 1437 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0774/019/XII/2015;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Teropong Kelurahan Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru selama lebih kurang 1 bulan kemudian setelah itu Termohon pergi dari rumah atas permintaan anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya dan tinggal bersama anak-anaknya tersebut di Jalan Garuda No. 42 RT 001 RW 011 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru selanjutnya Termohon datang sekali-kali ke rumah kontrakan tersebut bertemu dengan Pemohon selama 1 bulan lamanya, setelah itu Pemohon Konvensi pindah dari rumah kontrakan dan tinggal di Mess tempat bekerja Pemohon di Jl. Arengka dan tinggal sendiri sedangkan Termohon tetap tinggal bersama anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya di Jalan Garuda tersebut;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama + 4 tahun dengan status pisah rumah karena hidup dalam satu rumah hanya selama 1 bulan setelah pernikahan dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Hlm 2 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan kedua setelah pernikahan telah mulai mengalami keretakan disebabkan masalah ekonomi karena pekerjaan Pemohon yang tidak tetap sehingga terkendala dalam memberikan nafkah namun masih dapat diatasi dan juga terjadi masalah saat anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya menginginkan Termohon tinggal dirumah mereka bersama dan melarang membawa serta Pemohon sehingga sejak bulan kedua pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yaitu Pemohon Konvensi tinggal di rumah kontrakan dan mess tempat bekerja Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Jalan Garuda bersama anak-anak Termohon dari Pernikahan sebelumnya;
6. Bahwa setelah bulan kedua pernikahan Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut namun Termohon masih datang sekali-kali ke tempat kediaman Pemohon baik dirumah kontrakan maupun di mess Perusahaan kadang-kadang 1 s/d 2 kali dalam sebulan dan berlangsung sampai bulan Februari 2020 namun keadaan tersebut tidak membuat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat berjalan dengan baik karena setiap bertemu antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar baik masalah ekonomi maupun masalah ketidaksetujuan anak-anak Termohon atas keberadaan Pemohon dalam rumah tangga Termohon;
7. Bahwa atas perdebatan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah berusaha memberikan arahan kepada Termohon untuk tinggal bersama Pemohon dan memberikan pengertian kepada anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya namun tidak ditaati karena Termohon tetap memilih tinggal bersama anak-anaknya dan puncaknya pada sekitar bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi dan berpisah sampai permohonan ini Pemohon ajukan;
8. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Masalah Ekonomi yaitu pekerjaan Pemohon yang tidak tetap dan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah sesuai yang diinginkan Termohon;

Hlm 3 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak-anak Termohon dari pernikahan sebelumnya yang melarang dan tidak setuju dengan hubungan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa atas ketidaksetujuan tersebut, antara Pemohon dan Anak Termohon pernah terjadi keributan (beradu fisik);
9. Bahwa sejak bulan kedua setelah pernikahan, setiap bertemu terjadi perdebatan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon dan terakhir sejak bulan Februari 2020, hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon telah terputus;
10. Bahwa selanjutnya sejak anak-anak Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon dan untuk menghindari keributan yang akan terjadi maka Pemohon sejak bulan Agustus 2020 telah berhenti dari pekerjaan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari rumah Termohon dan anak-anaknya, kadang-kadang Pemohon tinggal menumpang di rumah adik Pemohon Konvensi, kadang-kadang dikontrakan secara berpindah-pindah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Termohon bersama anak-anaknya sesuai alamat diatas.
11. Bahwa Pemohon selama ini tetap sabar terhadap tingkah laku dari Termohon dan anak-anaknya tersebut terbukti Pemohon telah berusaha memenuhi permintaan Termohon sesuai kemampuan dengan tujuan membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1 Tahun 1991, akan tetapi tidak juga merubah sikap Termohon kepada Pemohon yaitu hidup tinggal bersama-sama dalam satu rumah dan Termohon memberikan pengertian kepada anak-anaknya namun Termohon lebih memilih tinggal bersama anak-anaknya dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Termohon termasuk tindakan keluarga/anak-anak Termohon dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm 4 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian.

13. Bahwa sebagai pertimbangan majelis hakim, setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon secara lisan telah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon sehingga atas dasar ucapan talak tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi yang artinya: kemudahan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59).

Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya "tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ANTON Bin UDIN) untuk menjatuhkan/mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon

Hlm 5 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YUHANETTY Binti BAHSAN) di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts);

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et.Bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon Konvensi dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan tanggal 15 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah menjelaskan kepada Termohon agar memberitahukan permohonan cerai talak kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan Surat Keterangan dan selanjutnya Termohon menyerahkan pengantar Nomor. 370/422/SDN 169-PKU/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang isinya benar Termohon dalam proses perceraian;

Hlm 6 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis. sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Desember 2015 dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 2 menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon suka sama suka;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 selama menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Teropong yang ada Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Garuda Sakti di rumah kontrakan karena Pemohon bekerja di Garuda Sakti dan tidak benar Termohon pergi dari kediaman bersama dan tetap satu rumah;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak pada point 4;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan pada bulan kedua pernikahan mulai mengalami keretakan yang disebabkan oleh ekonomi yang ada gaji Pemohon selama ini tidak pernah Termohon lihat sedangkan yang bayar kontrakan dan keperluan rumah tangga adalah Termohon sendiri dan tidak benar setelah dua bulan pernikahan sudah pisah rumah padahal masih se rumah, kalau Pemohon kota barulah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah anak Termohon karena dengan Termohon mengajar karena Termohon tidak pandai bawa kendaraan untuk pergi mengajar kalau Pemohon pergi kerja;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 6 yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon pisah rumah yang benar masih tetap serumah;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 7 yang menyatakan anak-anak Termohon tidak taat kepada Pemohon, Pemohon tidak pandai dengan

Hlm 7 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bawaan Termohon tidak dianggapnya seperti anak sendiri, anak bawaan Termohon yang laki-laki dianggap musuh dan anak bawaan Termohon yang perempuan dijanjikannya dikasih uang setiap bulan nyatanya tidak ada, ini dijanjikan Pemohon kalau menikah dengan Termohon;

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 8 yang menyatakan penyebab perselisihan antara lain masalah ekonomi dan anak-anak Termohon tidak setuju serta tidak pernah adu pisik malah Pemohon sering KDRT kepada Termohon tetapi Termohon sabar saja karena ini hubungan rumah tangga ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon disini Termohon sangat sayang kepada Pemohon;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 9 yang menyatakan pada bulan Februari 2020 sudah putus hubungan yang ada sampai sekarang masih berkomunikasi baik antara Pemohon dengan Termohon malah Pemohon yang sering kabur-kabur dan hp dimatikan alasan pergi mancing terus dan tak pulang sampai pagi;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 10 yang menyatakan berhenti bekerja bulan Agustus 2020 yang ada Pemohon berhenti tanggal 16 Juli 2020, tanggal 18 Juli 2020 Pemohon sudah kabur;
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 11 yang menyatakan Pemohon berusaha memenuhi permintaan Termohon yang ada Termohon lah ingin mempertahankan rumah tangga setiap Termohon bicara Pemohon marah terus bahkan Termohon membawa nasi untuk dimakan Pemohon namun Pemohon lari dan ditelp hpnya dimatikannya;
13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 12 yang menyatakan Pemohon tidak sabar yang ada Termohonlah yang paling sabar karena Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bahkan antara Pemohon dan Termohon berjanji ini pernikahan terakhir, semua perbuatan Pemohon dengan pihak ketiga;
14. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada point 13 ini hanya mengada-ngada sudah jelas Termohon mau mempertahankan rumah tangga sampai akhir hayat dan ini dikuatkan dengan perkataan Pemohon waktu mau menikah

Hlm 8 dari 36 hlm. Put. No. 1252/Pdt. G/2020/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dengan Termohon ingin sehidup semati sama Termohon, lebih kurang satu tahun Pemohon kabur barang-barang rumah dijualnya seperti TV, springbed tanpa sepengetahuan Termohon dan kunci rumah digantinya dan Termohon tidak dapat masuk kalau Pemohon tidak ada dan terakhir motor Nmax milik bersama di bawa kabur sampai sekarang bahkan di jualnya untuk bayar pengacara sekarang Pemohon sering marah-marah sama Termohon karena Pemohon video call sama perempuan lain;

15. Bahwa alasan perceraian yang dapat diajukan suami atau istri diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP no.9 Tahun 1975 adalah diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut Putusan MA-RI Nomor 25171/ptd/1998 mengenai suami dan istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak dan tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian. Berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hal ini sejalan dengan yang digariskan pada SEMA angka 2 (surat edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1981 menegaskan bahwa menyelidiki siapa penyebab terjadinya perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi untuk memberi keputusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensi adapun gugatan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 jo Impres No.1 Tahun 1991 ayat a dan b terhadap Tergugat Rekonvensi harus dihukum memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Hlm 9 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus pada saat sebelum menikah Tergugat Rekonvensi berjanji untuk menyayangi dan mencintai Penggugat Rekonvensi sepenuh hati tetapi kenyataannya Tergugat Rekonvensi malah menyiksa Penggugat Rekonvensi dengan mempermainkan cinta Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang mana Pemohon Tergugat Rekonvensi telah mempunyai gadis idaman lain dan kemudian mengajukan permohonan ikrar talak padahal penyebabnya perselisihan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran seta melayani seluruh kepentingan serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami;
5. Bahwa sejak diajukan permohonan ikrar talak ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya maka sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak-hak akibat adanya permohonan ikrar talak ini;
6. Bahwa semenjak pernikahan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada tp tidak memberi nafkah atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa selama mendampingi Tergugat Rekonvensi baik dalam suka maupun duka, Penggugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar uang mut'ah jika diukur dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau 7 mas;
8. Bahwa dikarenakan dengan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan ikrar talak ini, maka sudah sepatutnya dengan Tergugat

Hlm 10 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum memberi uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- tiap bulanya jika dikalikan tiga bulan hasilnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang lebih kurang 50 bulan Pemohon Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir setiap bulannya, maka oleh karena itu sudah sepantasnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah ketinggalan atau nafkah tertinggal yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) untuk setiap bulannya berdasarkan nafkah yang biasanya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tertinggal 48 bulan (48 x Rp 1.000.000,-) yaitu sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa disamping itu sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak maka selaku suami Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah maskan (tempat tinggal) dan kswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri nusyuz dan durhaka kepada suami dan jika dilihat dalam perkara ini dimana Tergugat Rekonvensi yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi dikarenakan adanya gadis idaman lain selain Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya maskan dan kswah yang jika diukur saat ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan ikrar talak Pemohon;

Hlm 11 dari 36 hlm. Put. No. 1252/Pdt. G/2020/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepad Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebagai berikut:
 - a. nafkah iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara keseluruhan;
 - b. Naafkah Mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal/nafkah lampau yaitu selama 48 bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tinggal di Teropong adalah setelah menikah dan tinggal di garuda sakti sebelum nikah dan setelah menikah Pemohonpun tidak pernah diajak tinggal di rumah Termohon sesuai KTP Pemohon malah Pemohon tinggal dikontrakan dengan berpindah-pindah;
2. Bahwa posita jawaban Termohon dalam pokok perkara hal. 2 angka 6 adalah membuktikan Pemohon tidak sanggup membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama biaya kontrakan;

Hlm 12 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon serumah tetapi kadang-kadang Pemohon tinggal sendiri di kontrakan karena Termohon lebih sering tinggal bersama anak-anak bawaan Termohon;
6. Bahwa anak-anak Termohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon apalagi Pemohon Pernah dikeroyok diduga dilakukan anak Termohon beberapa kali namun dengan dalil Termohon tersebut telah membuktikan antara Pemohon dengan anak-anak Termohon terjadi permasalahan;
7. Bahwa tidak benar adanya KDRT namun dalil Termohon telah membuktikan antara Pemohon dan Termohon serta anak-anak Termohon tidak dapat bersatu dan akur layaknya sebagai suami istri dalam satu keluarga besar dengan anak-anak Termohon;
8. Bahwa seseuai fakta awal menikah dengan Termohon telah terjadi permasalahan adat dikampung karena Pemohon dan Termohon satu suku sehingga tidak diperbolehkan tinggal dikampung sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab perceraian ini diajukan Pemohon;
9. Bahwa benar Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi sejak bulan Juli 2020 dan telah kabur dari kehidupan Termohon;
10. Bahwa tidak benar adanya pihak ketiga karena Pemohon juga telah berusaha menjadi suami yang baik namun perlakukan Termohon kepada Pemohon yang selalu membantah dan memaki-maki dengan kata-kata kasar ditambah ketidaksetujuan anak-anak Termohon sehingga Pemohon sejak menikah tidak pernah tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya;
12. Bahwa tidak benar Pemohon menjual barang-barang rumah tangga justru barang-barang Pemohon saat menduda yang dibawa Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak dalil-dalil Gugatan Reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi karena tidak beralasan diluar kemampuan Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa dari awal Penggugat Reconvensi sudah mengetahui Tergugat Reconvensi tidak bekerja dan tidak mempunyai rumah di Pekanbaru malah

Hlm 13 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat tidak mempermasalahkan ekonomi/penghasilan Tergugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi mau menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pengangguran dan tidak mempunyai penghasilan tetap apalagi kadang-kadang Tergugat Rekonvensi menumpang tinggal di tempat kawan atau saudara;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis hakim tidak membebani Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban yang diluar kemampuan finansial Pemohon Konvensi karena jelas sejak awal menikah sudah sepakat Penggugat Rekonvensilah yang sering membiayai kehidupan rumah tangga, apalagi saat sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi dan susah untuk mendapatkan pekerjaan karena faktor usia Tergugat Rekonvensi sehingga hanya bertani yang sedang coba diusahakan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk biaya makan saja Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup namun Penggugat Rekonvensi selalu meyakinkan Tergugat Rekonvensi agar mau menikah dengan Penggugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi mengetahui sendiri keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji sehingga Tergugat Rekonvensi hanya memberikan sebatas penghasilan Tergugat Rekonvensi yang kadang-kadang ada pekerjaan kadang-kadang menganggur;
7. Bahwa saat menikah semua biaya ditanggung Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak punya gaji setelah menduda;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat Rekonvensi sudah berhenti bekerja, maka telah membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan sehingga pemberian iddah adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi akan mengusahakan dengan segala cara daya upaya untuk memberikan biaya iddah perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah mempunyai Penghasilan gaji dengan golongan IV;

Hlm 14 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar perceraian ini disebabkan pihak ketiga namun karena sikap Penggugat Rekonvensi yang bersikap kasar dan sering memaki Tergugat Rekonvensi serta lebih memilih tinggal bersama anak-anaknya dibanding tinggal bersama Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi sering tinggal sendiri dikontrakan serta sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak taat dan patuh pada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah durhaka/nusyuz pada Tergugat Rekonvensi menolak seluruh permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah maskan dan kiswah tersebut;

10. Berdasarkan uraian diatas, Tergugat Rekonvensi mohon agar:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dalam rekonvensi dengan seadil-adilnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi karena tidak bekerja dengan amar sebagai berikut:
 - Menetapkan Biaya nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 300.000,-/bulan sehingga berjumlah Rp. 900.000,- ;
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan gugatan rekonvensi dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasari dengan kasih sayang sepenuh hati;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi berjanji untuk menyanyagi dan mencintai Penggugat Rekonvensi sepenuh hati tetapi kenyataannya

Hlm 15 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menyiksa Penggugat Rekonvensi dengan mempermainkan cinta Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi telah mempunyai gadis idaman lain dan kemudian mengajukan permohonan ikrar talak;

3. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran seta melayani seluruh kepentingan serta hak hak Tergugat Rekonvensi sebagai mana layaknya seorang istri kepada suaminya;
4. Bahwa semenjak pernikahan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi Tidak memberi nafkah atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan motor YAMAHA N MAX yang dibeli oleh uang Penggugat Rekonvensi sudah dijual Tergugat Rekonvensi dan agar Majelis menghukum mengembalikan sisa uang dari penjualan motor tersebut seperdua dari hasil jualnya;
5. Bahwa selama mendampingi Tergugat Rekonvensi baik dalam suka maupun duka, Penggugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **Uang Mut,ah** jika diukur dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau 7 emas;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi,yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi,dihukum memberi **Uang Iddah** sebesar Rp 5.000.000,- tiap bulannya jika dikalikan tiga bulan hasil nya Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
7. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang lebih kurang 50 bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah lahir setiap bulannya, maka sepantasnyalah berdasarkan Konpilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar **nafkah ketinggalan** atau **nafkah tertinggal** yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya berdasarkan nafkah yang biasanya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafka tertinggal 48 bulan, (48 X Rp

Hlm 16 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,= Rp 48.000.000,-) yaitu sebesar Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan Juta Rupiah);

8. Bahwa disamping itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani memberi nafkah maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa 'liddah kecuali bekas istri nusyus dan durhaka kepada suami dan jika dilihat dalam perkara ini di mana Tergugat Rekonvensi yang ingin menceraikan Penggugat Rekonveni di karenakan adanya gadis idaman lain, jika dinilai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya **maskan** dan **kiswah** yang jika diukur saat ini adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Nomor: 0774/019/XII/2015, tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon menyerahkan asli dari Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Nono Efendi bin Emin dan Syahbudin bin Kahar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi nama Nono Efendi bin Emin.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;

Hlm 17 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti dan kemudian pindah ke jalan Teropong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Jl. Soekarno Hatta, tepatnya di Mess Perusahaan tempat Pemohon Konvensi bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon karena hampir setiap terjadi pertengkaran, Pemohon menelpon saksi dan saksipun menasehati Pemohon dan kejadian tersebut malahan sudah puluhan kali karena setelah bertengkar, mereka berbaik lagi, bertengkar lagi, berbaik lagi dan begitulah seterusnya dan terakhir Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon karena Termohon sudah mempermalukan Pemohon didepan teman-temannya;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tepatnya semenjak ia berhenti dari sopir dari perusahaan;
- Bahwa semenjak Pemohon berhenti dari kerjanya, saksi tidak mengetahui pasti dimana Pemohon tinggal, karena saksi dapat informasi kadangkala Pemohon di tempat keponakannya di Kerinci;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah menyerah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon penyebab pertengkaran karena sudah 5 (lima) tahun menikah, anak Termohon dari perkawinan pertamanya tidak merestui pernikahannya, bahkan anak-anak Termohon mengancam Pemohon;

Hlm 18 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi nama Syahbudin bin Kahar.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2011 karena Termohon pernah diajak Pemohon ke rumah saksi sebelum keduanya menikah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Garuda Sakti \;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Mess karena Pemohon bekerja sebagai sopir di Perusahaan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon sering mengeluh bahwa Pemohon tidak dihargai oleh isterinya (Termohon) dan Pemohon sering tinggal sendiri di Mess;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon setelah Pemohon berhenti dari perusahaan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pasti dimana Pemohon tinggal karena Pemohon mengatakan kepada saksi kadang-kadang Pemohon numpang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Termohon untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Syahrial bin Lamsidin dan Neneng Asmawati binti H. Musa Ali yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi nama Syahrial bin Lamsidin.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;

Hlm 19 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Garuda Saksi, kemudian pindah ke Jalan Teropong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal Mess tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi duluan, karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak tinggal di Mess tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon dengan Termohon berpisah, tetapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara mempertemukan Pemohon dengan Termohon di rumah saksi, namun Pemohon dengan Termohon tidak pernah datang dalam waktu yang sama, sehingga saksi hanya menasehati saja, Pemohon tetap tidak ingin baik lagi dengan Termohon, sementara Termohon menyatakan ingin berbaik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah menyatakan tidak ingin lagi bersama Termohon dan jika dipaksa, saksi khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti terjadi KDRT dan lain-lain;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk, tetapi sekarang saksi tidak tahu;

Hlm 20 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

2. Saksi nama **Neneng Asmawati binti H. Musa Ali.**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Arengka II;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon bahwa Pemohon mempunyai perempuan lain;
- Bahwa masalah perdamaian saksi tidak tahu, saksi hanya menasehati Termohon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja sebagai sopir truk (kayu balak) di Kerinci;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, berdasarkan kebiasaan penghasilan sopir truk balak sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tahu karena mantan suami saksi juga pernah kerja sebagai sopir truk balak;

Atas keterangan saksi Termohon tersebut di atas Pemohon keberatan tentang penghasilan Pemohon sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena saat ini Pemohon bekerja sebagai supir truk membawa batu kerikil dengan penghasilan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari termasuk uang makan;

Hlm 21 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi dan memohon putusan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensinya dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih

Hlm 22 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 September 2020 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon Konvensi telah menyerahkan surat pengantar yang intinya atasannya mengetahui Termohon Konvensi dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi keretakan rumah tangga sejak dua bulan setelah pernikahan karena masalah ekonomi dan karena anak Termohon Konvensi dengan suami pertama tidak setuju dengan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi tinggal di rumah kontrakan atau mess sendirian sedangkan Termohon Konvensi tinggal bersama-sama anaknya tapi sesekali datang ketempat Pemohon Konvensi. Sejak bulan Februari 2020 hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semakin memburuk dan tidak ada lagi komunikasi dan akhirnya berpisah sejak bulan Agustus 2020 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya tidak benar keretakan rumah tangga sejak bulan kedua pernikahan karena masalah ekonomi karena selama ini gaji Pemohon Konvensi tidak pernah Termohon Konvensi lihat, bayar kontrakan dan keperluan rumah tangga Termohon Konvensi sendiri dan tidak

Hlm 23 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah kecuali bila Pemohon Konvensi keluar kota barulah Termohon Konvensi diantar ke rumah tempat tinggal anak Termohon Konvensi. Tidak benar anak Termohon Konvensi tidak taat dan tidak menyukai Pemohon Konvensi hanya saja Pemohon Konvensi yang tidak menganggap anak bawaan Termohon Konvensi sebagai anaknya sendiri. Tidak benar bulan Februari 2020 telah putus hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena sampai sekarang masih ada komunikasi hanya saja Pemohon Konvensi sering tidak pulang dengan alasan memancing. Benar Pemohon Konvensi telah berhenti bekerja sejak tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 18 Juli 2020 Pemohon Konvensi kabur dari tempat kediaman bersama. Permohonan ikrar talak ini karena Pemohon Konvensi mempunyai gadis idaman lain sedangkan Termohon Konvensi ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya hanya lebih menjelaskan dalil permohonannya dan tetap dengan tuntutan yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang hanya lebih menjelaskan jawaban yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui Pemohon Konvensi dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2020, hanya saja berbeda pendapat tentang penyebab perpisahan. oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg dan pasal 1925 KUHPdata pengakuan Termohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Hlm 24 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi i dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Nono Efendi bin Emin dan Syahbudin bin Kahar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Nono Efendi bin Emin menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi karena setiap terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi menelepon saksi kemudian saksi mendamaikan, keduanya berbaik kembali dan begitu seterusnya hingga perselisihan terakhir Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup lagi hidup

Hlm 25 dari 36 hlm. Put. No. 1252/Pdt. G/2020/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi mempermalukan Pemohon Konvensi ditempat kerjanya sehingga Pemohon Konvensi diberhentikan dari pekerjaan dari cerita Pemohon Konvensi dan telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang berasal dari orang dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sering bertengkar, pisah rumah sejak dua bulan yang lalu serta telah didamaikan dengan menasehati keduanya, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama Syahbudin bin Kahar menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tidak dihargai Termohon Konvensi dan tinggal sendiri di mess dari cerita Pemohon Konvensi dan saksi tidak mengetahui apakah keduanya masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang berasal dari orang dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta apakah masih satu rumah atau tidak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim

Hlm 26 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Syahril bin Lamsidin dan Neneng Asmawati binti H. Musa Ali;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama Syahril bin Lamsidin menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020, keduanya sama-sama meninggalkan mess dan saksi telah berusaha mendamaikan dengan mempertemukan keduanya akan tetapi masing-masing datang sendiri-sendiri sehingga saksi hanya bisa menasehati saja. Pemohon Konvensi pernah dua kali menginap di rumah saksi dan menyatakan tidak mau lagi bersama Termohon Konvensi. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya karena Pemohon Konvensi mengatakan tidak ingin lagi bersama Termohon Konvensi dan jika dipaksakan saksi khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti KDRT;;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama Neneng Asmawati binti H. Musa Ali menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Pemohon Konvensi mempunyai perempuan lain berdasarkan cerita Termohon Konvensi, saksi hanya menasehati Termohon Konvensi agar bersabar;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga/orang terdekat Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi, yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hlm 27 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah pisah rumah sejak bulan 4 (empat) bulan yang lalu serta telah didamaikan dengan menasehati keduanya, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sedangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak didengar langsung oleh saksi-saksi, namun dapat sebagai petunjuk dengan adanya perpisahan meindikasikan adanya perselisihan;

Menimbang, meskipun Pemohon Konvensi hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi dua orang saksi Termohon Konvensi menerangkan kejadian yang sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi dan memenuhi syarat formil dan materil maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dali Pemohon Konvensi oleh karenanya Majelis berpen dapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Keterangan Termohon Konvensi dan bukti tiga orang saksi telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis (broken marriage) dan telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebagai indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm 28 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaedah yurisprudensi MA RI No.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menggariskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa dan apa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terjadinya perselishan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Hlm 29 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau/tertinggal sejak menikah selama 48 (empat puluh delapan) bulan setiap bulannya berdasarkan nafkah yang biasa Tergugat Rekonvensi berikan yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang kiswah (pakaian) dan maskan (biaya tempat tinggal) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selama mendampingi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menjalankan kewajiban sebagai istri baik dalam suka maupun duka dan melayani keperluan Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya Penggugat Rekonvensi mendapat hak-hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut kecuali nafkah iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulan atau dengan jumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah karena pada dasarnya sejak awal pernikahan Penggugat Rekonvensi telah mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan hal itu asal mau menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan sejak bulan Juli 2020 Tergugat Rekonvensi telah berhenti bekerja sebagai sopir truk perusahaan (menganggur) hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan tuntutan nya dan membantah dalil Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Hlm 30 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya secara rinci akan tetapi dalam keterangannya yang mendasari jumlah tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah adalah karena jumlah tersebut yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama tinggal bersama, dan Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi sudah berhenti sebagai sopir truk perusahaan sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mendatangkan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sedangkan keterangan saksi nama Neneng Asmawati binti H. Musa hanya asumsi saksi dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian tanggal 17 Noven ber 2020 Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia sekarang bekerja sebagai sopir truk membawa batu kerikil dengan gaji Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari. Pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibawah ini;

1. Nafkah tertinggal (Lampau).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tertinggal (lampau) sejak pernikahan hingga sekarang selama 48 bulan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak karena dari awal pernikahan Penggugat Rekonvensi telah mengetahui dan menerima Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat Rekonvensi telah memenuhinya sebatas penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020, pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Penggugat Rekonvensi, artinya sejak pernikahan hingga bulan Feburuari 2020 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih satu rumah dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sejak kapan Tergugat tidak memberi nafkah, oleh

Hlm 31 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat nafkah Penggugat Rekonvensi sejak menikah hingga berpisah bulan Februari 2020 dapat dianggap telah dipenuhi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2020, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan tidak terbukti pula Tergugat Rekonvensi telah membayar nafkah Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari maka majelis berpendapat menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah tertinggal (lampau) sejak bulan Februari 2020 hingga November 2020 (selama 10 bulan) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah (100 hari) berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mencakup nafkah, maskan dan kiswah yaitu uang untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah termasuk kiswah dan sebagainya, adapun mengenai jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi), kebutuhan istri (Penggugat Rekonvensi) saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah ini Majelis menetapkan sendiri dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm 32 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bila terjadi perceraian, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai kewajiban syariat dan pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedih dan gelisah akibat diceraikan suaminya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, dengan memperhatikan perkiraan penghasilan maksimal Tergugat Rekonvensi dan kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mencapai 4 tahun maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai penghibur kesedihan yang akan diceraikan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

4. Uang Kiswah.

Menimbang, selain nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang kiswah (pakaian) dan maskan (biaya tempat tinggal) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nafkah nafkah/uang iddah itu mencakup nafkah, maskan dan kiswah yaitu uang untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan dan menetapkan nafkah iddah untuk memenuhi semua kebutuhan minimum Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan berkeadilan yaitu sebesar Rp.

Hlm 33 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka uang kiswah yang dimaksud Penggugat Dalam Rekonvensi telah dipertimbangkan secara kumulatif pada pertimbangan mengenai nafkah iddah oleh karena tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang dicerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut maka untuk terwujudnya keseimbangan dan keadilan antara cerai talak dan hak-hak tersebut maka nafkah terhutang (lampau), nafkah iddah, mut'ah dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami pada saat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan yang peraturan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Anton bin Udin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Yuhanetti binti Bahsan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah tertinggal (lampau) selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2020 hingga bulan November 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm 34 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah tertinggal (lampau), nafkah iddah, mut'ah yang ditetapkan pada point 2.1. 2.2 dan 2.3 tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 613.000,00 (enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Hlm 35 dari 36 hlm.Put.No. 1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 72.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.225.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.613.000,00
(enam ratus tiga belas ribu rupiah)	

Hlm 36 dari 36 hlm.Put.No.1252/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)